



NOM

BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
 - b. bahwa setiap orang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Ende diakui, tanpa perbedaan atas hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum nasional dan memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan serta keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;
 - c. bahwa penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Ende merupakan kebutuhan masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan pandangan hidup, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN ENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Penyelenggaraan adalah kegiatan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan, penelitian dan pengembangan masyarakat hukum adat.

6. Pengakuan adalah pernyataan tertulis dan / atau lisan atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara.
7. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
8. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal dan/atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat yang bersumber dari sistem sosial dan budaya, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam berdasarkan struktur kelembagaan adat yang ada dalam masyarakat hukum adat.
11. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
12. Kearifan lokal adalah keputusan-keputusan adat, kebiasaan-kebiasaan yang baik, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, karya-karya seni yang hidup dan berkembang dalam satu masyarakat hukum adat dan diikuti oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
13. Peradilan adat adalah suatu proses penyelesaian konflik/sengketa baik hak adat maupun konflik sosial lainnya dalam masyarakat hukum adat, guna menyelesaikan/mendamaikan dan memulihkan kembali konflik/sengketa tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar.
14. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan pemerintah berdasarkan hasil pemetaan wilayah masyarakat hukum adat dengan mengacu pada kejelasan batas wilayah, konflik, dan ciri khas budaya, beserta hak-hak suatu masyarakat hukum adat.

15. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi untuk menentukan pemberian pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.
16. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai terhadap setiap proses, prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan verifikasi agar penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.
17. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
18. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan dan non diskriminasi;
- e. kepentingan umum;
- f. hak asasi manusia;
- g. keselarasan;
- h. keberlanjutan lingkungan;
- i. Saling percaya;
- j. Keberagaman.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat hukum adat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai warga masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat dan segala hasil karyanya sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;

- c. memfasilitasi dan mendampingi masyarakat hukum adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kedudukan masyarakat hukum adat;
- b. hak dan kewajiban masyarakat hukum adat;
- c. tanggung jawab pemerintah daerah;
- d. tahapan pengakuan dan perlindungan;
- e. penyelesaian sengketa;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III

KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

Masyarakat Hukum adat berkedudukan sebagai subyek hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 6

Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, masyarakat hukum adat berhak atas:

- a. tanah, wilayah adat dan sumber daya alam;
- b. pembangunan;
- c. spiritualitas dan kebudayaan;
- d. lingkungan hidup;
- e. menjalankan hukum dan peradilan adat.

Paragraf 1

Hak atas Tanah, Wilayah Adat dan Sumber Daya Alam

Pasal 7

Masyarakat Hukum adat berhak atas tanah, wilayah adat serta memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada di wilayah adat tersebut dengan tetap menjaga kelestariannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hak adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adatnya.
- (2) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Paragraf 2 Hak Atas Pembangunan Pasal 9

- (1) Masyarakat hukum adat berhak mengembangkan bentuk-bentuk pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk terlibat dalam program-program pembangunan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku.
- (3) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain yang berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya dan sistem pemerintahan adat.

Paragraf 3 Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan Pasal 10

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut dan mempraktekan sistem tata nilai dan ritual-ritual yang diwarisi leluhur.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak - hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat.
- (3) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta karya-karya pada aspek teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusastraan.
- (4) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk membentuk media sendiri dalam bahasa sendiri dan memiliki akses terhadap semua bentuk media umum tanpa diskriminasi.

Paragraf 4

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Masyarakat hukum adat mempunyai hak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, lingkungan hidup, akses atas informasi dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Masyarakat hukum adat berhak untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat hukum adat tanpa persetujuan.
- (4) Masyarakat hukum adat mempunyai hak atas pemulihian lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Paragraf 5

Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 12

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk menyelenggarakan sistem peradilan adat dalam penyelesaian sengketa/konflik terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum adat secara bebas dan berdaulat dalam kerangka hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa/konflik yang berimplikasi hukum, pemangku adat menyelesaikan persoalan tersebut demi menjaga harmonisasi hubungan sosial antar masyarakat.
- (3) Apabila sengketa/konflik yang diselesaikan oleh pemangku adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membawa hasil, maka diselesaikan melalui jalur hukum sebagai pilihan yang terakhir.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 13

Masyarakat hukum adat berkewajiban :

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan yang telah disepakati bersama;
- b. melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia;
- c. melaksanakan toleransi antar-Masyarakat Hukum Adat;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah adatnya secara berkelanjutan;
- f. tunduk pada kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, tata nilai dan peradilan adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat; dan
- g. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat baik hak komunal maupun hak perseorangan;
 - memfasilitasi pengembangan karya dan seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang merupakan ciri khas masyarakat adat itu sendiri;
 - memberikan pendampingan kepada masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.
 - bertindak adil terhadap masyarakat hukum adat tanpa diskriminasi dalam proses pembangunan.
- (2) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga non provit maupun dengan lembaga akademik.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia
Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai sekretaris;
 - Kepala Bagian Hukum sekretariat daerah kabupaten sebagai anggota;
 - Camat sebagai anggota;
 - Kepala Desa/Lurah sebagai anggota;
 - Kepala perangkat daerah terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota;
 - Akademisi sebagai anggota; dan
 - Lembaga Swadaya Masyarakat atau lembaga non provit terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (3) Struktur organisasi dan uraian tugas Panitia Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TAHAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
Pasal 16

- (1) Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan :
 - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat permohonan tertulis dari masyarakat hukum adat.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di daerah perbatasan antara 2 (dua) kabupaten, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah.
- (2) Bupati melaporkan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21


Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada swadaya masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 Agustus 2017



Diundangkan di Ende
pada tanggal 15 Agustus 2017



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 02 /2017

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN ENDE**

A. UMUM

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat hukum adat di Kabupaten Ende, sebagaimana juga merupakan realitas sosiologis dan antropologis di sebagian besar wilayah Nusantara adalah fakta yang tidak terbantahkan.

Masyarakat hukum adat Kabupaten Ende hidup dalam suasana kebatinan dengan ikatan nilai saling percaya saling menghormati dan saling menghargai seperti yang diwariskan oleh para leluhur. Falsafah ini yang membangkitkan perjuangan masyarakat hukum adat baik di Indonesia pada umumnya maupun di Kabupaten Ende khususnya. Hal ini merupakan upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat masyarakat hukum adat yang harus diarahkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak sosial, hak struktur masyarakat hukum adat, hak ekonomi, hak kultur dan hak sumber daya alam.

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mendapat pengakuan dan penghormatan, termaktub dalam pasal 18 B ayat 2. "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia". Pasal ini memberikan landasan konstusional kepada masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara sehingga kehadiran masyarakat hukum adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh siapapun.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup sebab setiap masyarakat hukum adat mempunyai sistem nilai dan sistem pengetahuan adat yang sudah diwarisi secara turun temurun.

Masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan masyarakat dalam suatu wilayah adat yang bersifat otonom, dengan sistem kehidupannya secara mandiri (antara lain hukum, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya) yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain. Dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini telah diabaikan, karena setiap masyarakat hukum adat, mempunyai sistem nilai dan sistem pengetahuan adat yang sudah diwarisi secara turun temurun, dan tidak dapat dilepaskan dari hak-hak warga masyarakat sipil lainnya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. Asas Partisipasi adalah asas yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai warga negara Indonesia yang menjadi subjek utama dalam politik pembangunan dan oleh karena itu berhak penuh untuk diperlakukan setara, mendapatkan semua informasi public, menentukan pilihannya secara bebas, dan menyelenggarakan urusannya ke dalam masyarakat hukum adat masyarakatnya dengan perangkat sosial politik budaya yang dilindungi negara, di samping itu dengan sadar pula memenuhi seluruh tanggung jawab masyarakat hukum adat kepada negara.
- b. Asas keadilan adalah asas yang menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat terhadap seluruh penyelenggara negara yang berlangsung melalui dua jalur yaitu jalur hukum dan politik. Yang pertama melalui proses peradilan yang jujur dan tegas yang memperlakukan seluruh warga negara Indonesia sama di hadapan hukum, sementara yang kedua melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas, langsung, jujur, dan rahasia.
- c. Asas Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap negara dalam kedudukan mereka sebagai warga negara Indonesia, transparansi yang menunjang pencerdasan masyarakat hukum adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari bangsa dan tumpah darah Indonesia terus meningkat; yang menghormati budaya masyarakat hukum adat sebagai unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang masa depannya.

- d. Asas Kesetaraan adalah tidak adanya pembedaan berdasarkan warna kulit, ras, etnis, sub etnis, tingkat pendidikan, kebudayaan, sistem adat, agama/kepercayaan; menempatkan masyarakat hukum adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup masyarakat hukum adat maupun dalam lingkup berbangsa dan bernegara.
- e. Asas Kepentingan Umum adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara atau keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, penguasa dan negara.
- f. Asas Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- g. Asas Keselarasan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat berjalan tertib dan teratur sehingga tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat tercapai.
- h. Asas Prinsip keberlanjutan lingkungan adalah sebuah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa hidup manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuan mengelola lingkungan hidupnya.
- i. Asas saling percaya adalah sebuah citra yang dapat mengembalikan nilai – nilai dasar yang dianut oleh masyarakat. Ketidak saling percayaan antara satu dengan yang lain akan menimbulkan hal – hal yang penuh dengan kecurigaan, tertutup, egois yang tidak bersifat mendidik dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan.
- j. Asas Keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat, tetapi tetap mengindahkan sistem nilai yang dianut bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Secara bebas dan berdaulat dalam kerangka hukum Indonesia dimaksudkan bahwa sanksi yang diberikan dalam sistem peradilan adat tidak bertentangan dengan martabat dan hak asasi manusia.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan pendampingan adalah kewajiban Pemerintah dalam hal memberikan motifasi, bimbingan teknis, penyuluhan dan pengembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (3)

Masyarakat hukum adat yang berada di daerah perbatasan antara 2 (dua) kabupaten adalah masyarakat hukum adat yang berdiam di daerah perbatasan antara Kabupaten yang mana hak ulayat adatnya mencakup sebagian wilayah yang secara administratif merupakan kewenangan kabupaten lainnya ataupun sebaliknya.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2